



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 17 Mei 2024

Nomor : 200 /S/XVIII.SMG/05/2024  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2023

**Kepada Yth.  
Pj Bupati Tegal  
di  
Slawi**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2023.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2023, antara lain:

- a. Pengadaan Jasa Konstruksi Gedung dan Bangunan pada enam OPD melampaui tanggal penyelesaian kontrak dan belum dikenakan denda keterlambatan mengakibatkan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan minimal sebesar Rp1.768,85 juta; dan

- b. Kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi atas Paket Pekerjaan Jalan pada dua OPD mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp246,61 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tegal agar memerintahkan antara lain:

- a. Kepala Dinas Dikbud, Kepala DPUPR, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD dr. Soeselo, dan Inspektur Pemkab Tegal memproses kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan dan menyetorkan sebesar Rp1.768,85 juta ke Kas Daerah; dan
- b. Kepala DPUPR dan Direktur RSUD Suradadi memproses kelebihan pembayaran tersebut sesuai ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp246,61 juta ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 51.A/LHP/XVIII.SMG/05/2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 51.B/LHP/XVIII.SMG/05/2024, masing-masing bertanggal 14 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

**Kepala Perwakilan,**



**Hari Wiwoho, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA**  
**NIP 196810011996031003**

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK;
5. Inspektur Kabupaten Tegal.